

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TOLAK UKUR KEMAJUAN SEBUAH NEGARA

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AS A MEASUREMENT OF A COUNTRY'S PROGRESS

Yoga Nuryana, Fera Puspita Rianto
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Yoganuryana115@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tolak ukur kemajuan sebuah negara, baik di Indonesia maupun di negara-negara di seluruh dunia. HAM merupakan prinsip dasar yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, perlindungan HAM diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, regional, dan nasional. Negara-negara yang mampu melindungi HAM dengan baik cenderung mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni sosial yang lebih baik. Di sisi lain, pelanggaran HAM dapat menghambat perkembangan dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran penting bagi negara-negara di seluruh dunia dalam meningkatkan perlindungan HAM. Langkah-langkah yang disarankan meliputi penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, penguatan institusi dan mekanisme perlindungan HAM, kerjasama internasional yang aktif, partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi berkala dan perbaikan kebijakan terkait HAM. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, negara-negara dapat mencapai kemajuan berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan dan memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua individu di seluruh dunia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Keadilan, Negara.

Abstract

This research uses a normative juridical research method with a theoretical, conceptual and analytical approach to relevant laws and regulations. This research examines the protection of Human Rights (HAM) as a measure of a country's progress, both in Indonesia and in countries throughout the world. Human rights are basic principles that must be respected by the state and society to guarantee freedom, justice and human dignity. In this context, human rights protection is regulated in various international, regional and national legal instruments. Countries that are able to protect human rights well tend to achieve greater political stability, economic growth and social harmony. On the other hand, human rights violations can hinder development and trigger social conflict. Therefore, this research provides important suggestions for countries around the world in improving human rights protection. Recommended steps include fair law enforcement, increasing public education and awareness, strengthening institutions and mechanisms for protecting human rights, active international cooperation, civil society participation in decision making, as well as regular evaluation and improvement of policies related to human rights. By adopting this comprehensive approach, countries can achieve sustainable progress in various development sectors and ensure effective human rights protection for all individuals around the world.

Keywords: Human Rights, Justice, State.

I. Pendahuluan

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi indikator kemajuan sebuah negara. Hak Asasi Manusia adalah prinsip fundamental universal yang diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang yang mengatur perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. HAM mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya. Undang-undang dasar ini menegaskan bahwa pentingnya perlindungan HAM dalam menjaga kebebasan individu dan keutuhan pribadi.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengatur perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Piagam Hak Asasi Manusia PBB. Dalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945, disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan menjamin keadilan di dalam sistem hukumnya.

Perlindungan HAM juga diatur dalam undang-undang yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia, serta memberikan landasan bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

Perlindungan HAM sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara memiliki konsekuensi yang signifikan. Negara-negara yang mampu melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan baik cenderung mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas dapat menghambat perkembangan dan memicu konflik sosial.

Dalam konteks ini, perlindungan HAM harus menjadi fokus utama bagi setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Upaya pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif akan berdampak positif bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi sebuah negara.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini melibatkan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai sistem norma, termasuk asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin.¹

III. Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang inheren pada esensi dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.² HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

HAM tidak berarti tidak memiliki batas yang mutlak, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang juga melekat pada orang lain. Selain Hak Asasi, juga terdapat Kewajiban Asasi. Dalam kehidupan sosial, perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban asasi seharusnya menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penting untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak.

Dasar negara Pancasila mengandung pemahaman bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan memiliki dua aspek, yaitu individual (pribadi) dan sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu lainnya. Hal ini berarti setiap individu memiliki kewajiban untuk mengakui dan

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93.

² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.14.

menghormati hak asasi individu lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam semua tingkatan, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, mempertahankan, dan menjamin hak-hak setiap warga negara dan penduduk tanpa ada bentuk diskriminasi.

Tindakan diskriminatif terjadi ketika terdapat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung maupun tidak langsung membedakan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik. Tindakan ini berdampak pada pengurangan atau penghapusan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kelompok, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak Asasi Politik (*Political Right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*Property Right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi hukum (*Right of Legal Equality*) yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
4. Hak Asasi Sosial Dan Kebudayaan (*Social and Culture Right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
5. Hak Atas Pribadi (*Personal Right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (*irrasional*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam

merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).³

Ide-ide HAM yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁴ Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁵

Konsep untuk merumuskan prinsip-prinsip HAM dalam sebuah dokumen internasional muncul sebagai respons terhadap situasi perang dunia yang melibatkan banyak negara di dunia. HAM sebagai topik yang mendapatkan perhatian dunia, diwujudkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum deklarasi tersebut, ada beberapa dokumen HAM yang telah ada sebelumnya, yang memiliki sifat universal dan mendasar. Berikut adalah beberapa dokumen tersebut:⁶

³ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm.53.

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm.71.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

1. *Magna Charta* (Piagam Agung 1215)

Dokumen yang mencatatkan sejumlah hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan di bawahnya sebagai tanggapan atas tuntutan mereka. Naskah ini juga sekaligus membatasi kekuasaan raja di Inggris.

2. *Bill of Right* (UU Hak 1689)

Undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James III dalam revolusi yang dikenal sebagai "*The Glorious Revolution of 1688*". Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des Droit de l'homme et du citoyen*) tahun 1789. Sebuah dokumen yang diperkenalkan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim lama.

3. *Bill of Right* (Undang-undang Hak)

Sebuah dokumen yang dirumuskan oleh rakyat Amerika pada tahun 1769, dan kemudian menjadi bagian dari Konstitusi Amerika Serikat tahun 1789.

Sejarah perkembangan HAM di dunia dikategorikan dalam empat generasi. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia yang pada tahun 1983 mengeluarkan deklarasi hak-hak rakyat yang dikenal sebagai "*Declaration of the Basic Duties of Asian People*". Deklarasi ini lebih menekankan pada isu-isu kewajiban asasi daripada hak asasi. Penggunaan kata "kewajiban" mengandung makna pentingnya pemenuhan, sedangkan kata "hak" hanya sebatas upaya untuk mencapai hak-hak tersebut.

Generasi pertama memiliki pandangan bahwa substansi HAM berfokus pada aspek hukum dan politik. Pandangan ini muncul sebagai reaksi yang kuat terhadap rezim totaliter dan fasis yang mendominasi periode sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk menciptakan sebuah tatanan hukum yang baru. Hal ini menghasilkan konsensus dalam merumuskan serangkaian hukum yang memuat hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa, hak kesetaraan di hadapan hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan sebagainya. Generasi kedua meluaskan cakupan HAM ke aspek hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Substansi HAM harus secara tegas merumuskan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya, bukan hanya terbatas pada hak-hak yuridis. Generasi ketiga mengembangkan konsep kesatuan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu entitas yang disebut hak pembangunan. Konsepsi ini muncul sebagai respons terhadap ketidak seimbangan dalam kehidupan sosial, di mana aspek-aspek

lainnya sering kali mendapatkan prioritas lebih tinggi sementara aspek hukum diabaikan. Generasi keempat menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban yang bersifat imperatif untuk memenuhi hak-hak asasi rakyatnya. Hal tersebut menegaskan bahwa isu hak asasi bukanlah tanggung jawab individu secara terpisah, melainkan merupakan tugas yang melekat pada negara itu sendiri.

Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, HAM mendapatkan perhatian dan penghormatan yang tinggi. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan mengenai HAM dalam hukum dasar dan perundang-undangan Indonesia, seperti dalam pembukaan UUD 1945 dan bagian utama UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Pasal-pasal yang mengatur HAM antara lain Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat 1. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah mengalami amandemen, Hak Asasi Manusia diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang mengatur HAM tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Untuk memperkuat perlindungan HAM secara hukum, pemerintah mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 yang mencakup berbagai hak, antara lain hak atas kehidupan, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak dalam pengembangan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas perlindungan dan pemajuan, hak atas keamanan, dan hak atas kebebasan informasi. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga merupakan bukti kesadaran Bangsa Indonesia akan hak-haknya sebagai satu bangsa yang memiliki tanah air tunggal dan menganut bahasa persatuan Indonesia. Kemudian, "Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945" diikuti dengan penetapan UUD 1945, yang dalam pembukaannya menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.⁷

Dalam sejarah tata negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip HAM secara tegas diungkapkan dalam berbagai rumusan undang-undang dasar seperti UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat), UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara), dan UUD 1945 hasil amandemen.⁸ Dalam sidang umum MPRS tahun 1966, disahkanlah Tap.MPRS No.XIV/ MPRS/1966 yang mengenai pembentukan panitia ad.Hoc. yang bertugas menyusun rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara.

⁷ Pembukaan UUD 1945, Alinea Ke 1.

⁸ Ubaedillah Rozak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: ICE UIN Jakarta, 2009, hlm.45.

Namun, hasil dari rancangan yang disusun oleh panitia ad.Hoc tersebut tidak dibahas dalam sidang umum MPRS 1968. Hal ini disebabkan karena prioritas sidang tersebut lebih ditujukan untuk membahas isu-isu mendesak terkait rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadinya tragedi nasional pemberontakan G 30 S/PKI.⁹

Pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dibentuk. Perumusan secara rinci tentang HAM juga telah tercantum dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang dihasilkan pada Sidang Umum MPR RI tahun 1968. Selanjutnya, pada tahun 1999, UU HAM No. 39 tahun 1999 lahir sebagai landasan hukum terkait HAM. Selain itu, dalam amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, rumusan HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 pada BAB X A, pasal 28A hingga 28J.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Salah satu karakteristik utama negara hukum adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia yang telah diakui dalam ideologi negara dan hukum nasional. Negara hukum menjadi tempat di mana hak asasi manusia diakui sepenuhnya dan dihormati dengan penuh semangat oleh negara. Posisi hak asasi manusia dalam negara hukum dianggap sebagai martabat yang tidak akan tergoyahkan dan tidak dapat dicabut atau dirampas, melainkan harus dihormati, diakui, dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun antarmanusia. Hal ini tercermin dalam penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pembuatan konstitusi, serta pembentukan lembaga-lembaga yang membantu dalam perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia dalam negara hukum juga diatur dalam konstitusi negara dan dijadikan sebagai hukum nasional yang berlaku.

Pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi di berbagai negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat dikritik oleh Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi HAM terkemuka, yang telah melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk dalam kasus perbedaan ras, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum polisi terhadap warga kulit hitam, masalah penahanan yang melibatkan jumlah tahanan yang sangat tinggi, di mana Amerika Serikat memiliki jumlah tahanan terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 2,37 juta orang.¹⁰

⁹ Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM...Op.cit*, hlm.37.

¹⁰ B. Aswandi, & K. Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 2019, hlm.128-145.

Berdasarkan data US News terdapat beberapa kasus yang menjunjung tinggi HAM, lima negara yang paling menghormati hak asasi manusia, di antaranya:¹¹

1. Belanda, menempati peringkat pertama dalam hal prioritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara ini memiliki perlindungan yang terperinci terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya. Konstitusi Belanda melarang diskriminasi dan menjamin berbagai kebebasan fundamental seperti kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, berkumpul, serta hak privasi. Selain itu, warga negara juga diberikan hak-hak sosial seperti hak atas tempat tinggal, jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.
2. Norwegia, sebagai salah satu negara Skandinavia, diakui sebagai negara yang sangat baik dalam menghormati hak politik, sipil, dan individu. Konstitusi Norwegia menjamin pluralisme politik yang memungkinkan partai dengan berbagai ideologi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kebebasan pers di negara ini juga dijamin sepenuhnya. Warga negara Norwegia memiliki kebebasan untuk memeluk agama apa pun dan kebebasan dalam beribadah.
3. Kanada, hak asasi manusia dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, baik di tingkat federal, provinsi, maupun wilayah. Terdapat dua landasan hukum yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia warga Kanada, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada dan Piagam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Kanada. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, etnis, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, status keluarga, dan disabilitas. Melalui peraturan ini, hak-hak individu di Kanada dijaga dan dilindungi secara luas.
4. Swedia terkenal sebagai pemimpin global dalam perlindungan dan advokasi HAM. Menurut kementerian luar negeri Swedia, negara ini memiliki perlindungan HAM yang kuat berkat sistem demokrasi dan penegakan hukum yang baik. Swedia menggunakan pendekatan yang diplomatis dalam mempromosikan norma-norma HAM di tingkat internasional, serta memberikan dukungan finansial kepada organisasi internasional yang berperan dalam perlindungan HAM.
5. Denmark menduduki peringkat kelima dalam daftar negara yang paling menghormati HAM. Di negara ini, HAM dilindungi oleh konstitusi negara yang disebut Grundloven,

¹¹ Kelasintar, "Daftar Negara yang Paling Menjunjung Tinggi HAM". Diakses pada 10 Juni 2023 dari <https://www.kelasintar.id/blog/inspirasi/daftar-negara-yang-paling-menjunjung-tinggi-ham-18829/>

serta mereka telah meratifikasi perjanjian HAM internasional. Denmark juga memiliki peran penting dalam Konvensi Eropa tentang HAM dan pendirian Pengadilan HAM Eropa (ECHR). Pada tahun 1987, parlemen Denmark membentuk lembaga HAM nasional yang sekarang dikenal sebagai Institut Denmark bidang HAM. Lembaga ini bertugas untuk memastikan penegakan HAM di Denmark.

Mengoperasionalkan sinergi antara hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dapat ditinjau dari aspek berikut:¹²

1. Hukum

- a. Keberadaan dan perlindungan konstitusi yang menjamin HAM.
- b. Kehadiran sistem peradilan independen yang menegakkan HAM.
- c. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial.
- d. Keberadaan undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan.
- e. Pembatasan yang sesuai terhadap penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang tidak adil, dan penyiksaan.

2. Politik

- a. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul untuk partisipasi politik yang bebas dan adil.
- b. Perlindungan terhadap hak-hak asasi politik, termasuk hak memilih dan dipilih, serta hak mendirikan partai politik.
- c. Adanya sistem pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel.
- d. Tidak adanya represi politik terhadap oposisi atau aktivis masyarakat sipil.

3. Sosial dan Budaya

- a. Perlindungan terhadap hak-hak sosial, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak.
- b. Penghormatan terhadap hak-hak budaya dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
- c. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

¹² B. Feiring, & S. König-Reis, "Indikator dan Data Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Berkelanjutan", 2019.

- d. Penanggulangan diskriminasi sosial, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan orientasi seksual.
4. Ekonomi
- a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang adil, upah yang layak, dan perlindungan sosial.
 - b. Kehadiran regulasi yang melindungi buruh dan melawan eksploitasi kerja.
 - c. Akses yang adil dan merata terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.
 - d. Perlindungan terhadap hak milik dan hak kekayaan intelektual.

IV. Penutup

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tolak ukur yang penting dalam mengevaluasi kemajuan sebuah negara. HAM mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam undang-undang yang mengakui hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum yang adil. Negara yang mampu melindungi dan menghormati HAM dengan baik cenderung mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni sosial yang lebih baik. Sebaliknya, pelanggaran HAM dapat menghambat perkembangan dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus menjadi fokus utama bagi setiap negara yang ingin mencapai kemajuan berkelanjutan. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif akan berdampak positif bagi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Negara-negara perlu melakukan langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Ini meliputi penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, penguatan institusi dan mekanisme perlindungan HAM, kerjasama internasional yang aktif, partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi berkala dan perbaikan kebijakan terkait HAM. Dengan pendekatan komprehensif ini, negara dapat memastikan perlindungan HAM yang efektif dan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di berbagai sektor.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Muhtas Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Ubaedillah Rozak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: ICE UIN Jakarta, 2009.

Jurnal

- B. Aswandi, & K. Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 2019.
- B. Feiring & S. Konig-Reis, "Indikator dan Data Hak Asasi Manusia serta Pembangunan Berkelanjutan", 2019.

Website

- Kelaspintar. "Daftar Negara yang Paling Menjunjung Tinggi HAM." Diakses pada 10 Juni 2023 dari <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/daftar-negara-yang-paling-menjunjung-tinggi-ham-18829/>